



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Desi Rahmawati binti Rachmat, NIK 3277015212820045, Lahir di Bandung, tanggal 12 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Sukamaju, RT 007, RW 006, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yoghi Arif Susanto., SH., dan Hendra Gumira, SH., advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners yang berkedudukan di Jalan Terusan No. 26 Kota Cimahi, dengan alamat email: yoghiariefsusanto@mail.com Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 145/KS/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 08

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2001 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat berdasarkan syariat islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1047/58/VIII/2001 tanggal 12 Agustus 2001;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Fuji Indah Lestari (Anak Kandung Perempuan) lahir tanggal, 09 Juli 2004;
 - 2.2 Raihan Ardiansyah (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 23 Maret 2011;
 - 2.3 Kirana Khumaira Ghada (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 22 Juni 2014;
3. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2016, Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 3277-KM-24052016-0006 tertanggal 27 Desember 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
4. Bahwa setelah Almarhum Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat meninggal dunia, pengasuhan anak bernama Raihan Ardiansyah bin Agung Firmansyah Lidar (umur 12 tahun), dan Kirana Humaira Ghada binti Agung Firmansyah Lidar (umur 9 tahun) dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang merupakan ibu kandung anak tersebut;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon mendapatkan hak waris dikarena menggantikan kedudukan ayahnya Almarhum Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat dari

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tirkah/harta waris yang berasal dari orangtua Almarhum Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat, sementara anak tersebut masih di bawah umur maka belum cakap hukum untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk pengurusan administrasi balik nama dan jual beli atas harta benda waris/tirkah, serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan terlebih dahulu atas anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPdata: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

7. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung memiliki kewajiban untuk mengurus anak dan harta benda yang menjadi hak nya dengan sebaik-baiknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, jo Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

8. Bahwa walaupun secara ketentuan Undang-Undang, perwalian anak secara otomatis jatuh kepada orang tua kandungnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) KHI, akan tetapi demi kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi balik nama dan penjualan harta benda waris/tirkah, maka perlu ditetapkan perwalian atas anak Raihan Ardiansyah bin Agung Firmansyah Lidar (umur 12 tahun), dan Kirana Humaira Ghada binti Agung Firmansyah Lidar (umur 9 tahun) kepada Pemohon selaku ibu kandung ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo pasal 49

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (**Desi Rahmawati binti Rachmat**) sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1 Raihan Ardiansyah bin Agung Firmansyah Lidar, NIK 3277012303110004, lahir di Cimahi, tanggal 23 Maret 2011, umur 12 tahun, Agama Islam, beralamat di Blok Sukamaju, RT 007, RW 006, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

2.2 Kirana Humaira Ghada binti Agung Firmansyah Lidar, NIK 3277016206140002, lahir di Cimahi, tanggal 22 Juni 2014, umur 9 tahun, Agama Islam, beralamat di Blok Sukamaju, RT 007, RW 006, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas panggilan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Bahwa majelis memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 145/KS/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil Yoghi Arif Susanto., SH., dan Hendra Gumira,

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Desi Rahmawati) Nomor: 3277015212820045 tanggal 04 Desember 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Desi Rahmawati binti Rohmat (Pemohon) Agung Firmansyah Lidar bin Rochma, Nomor: 1047/58/VIII/2001 tanggal 12 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Desi Rahmawati Nomor: 3277012405160023 tanggal 07 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Agung Firmansyah Lidar Nomor: 3277-KM-24052016-0006 tanggal 27 Desember 2022 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Raihan Ardiansyah bin Agung Firmansyah Lidar Nomor: 3277-LT-30092013-0010 tanggal 20 Desember 2022 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Kirana Humaira Ghada binti Agung Firmansyah Lidar Nomor: 3277-LT-24052016-0036 tanggal 27 Desember 2022 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

II. Bukti Saksi.

1. **Siti Rohaeti binti Kusmana**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Sukamaju RT. 07 RW. 06 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Bibi Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Agung Firmansyah Lidar;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Fuji Indah Lestari, Raihan Ardiansyah, Kirana Khumaira Ghada,
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Fuji Indah Lestari berumur 18 tahun, Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Agung Firmansyah Lidar telah meninggal dunia pada bulan Januari 2016;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia disebabkan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya dan Pemohon mengasuh selama ini dengan baik selayaknya ibu mengasuh anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjadi wali terhadap Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;
- Bahwa pihak keluarga menyetujui Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari Raihan Ardiansyah dan Kirana Khumaira Ghada;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian terhadap Raihan Ardiansyah dan Kirana Khumaira Ghada yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Raihan Ardiansyah dan Kirana Khumaira Ghada adalah untuk administrasi penetapan ahli waris dari keluarga suami Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Fitri Ratnasari binti Rochmat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Melong Raya Gang Sunasih Blok I Nomor: 82 RT. 02 RW. 31 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara kandung Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Agung Firmansyah Lidar;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Fuji Indah Lestari, Raihan Ardiansyah, Kirana Khumaira Ghada;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Fuji Indah Lestari berumur 18 tahun, Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Agung Firmansyah Lidar telah meninggal dunia pada bulan Januari 2016;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia disebabkan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya dan Pemohon mengasuh selama ini dengan baik selayaknya ibu mengasuh anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjadi wali terhadap Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;
- Bahwa pihak keluarga menyetujui Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari Raihan Ardiansyah dan Kirana Khumaira Ghada;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian terhadap Raihan Ardiansyah dan Kirana Khumaira Ghada yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Raihan Ardiansyah dan Kirana Khumaira Ghada adalah untuk administrasi penetapan ahli waris dari keluarga suami Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016, sehingga anak-anak Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Fuji Indah Lestari, Raihan Ardiansyah dan Kirana Khumaira Ghada berada di bawah pengasuhan Pemohon, 2 (dua) orang anak yang bernama Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Desi Rahmawati (Pemohon), merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Desi Rahmawati (Pemohon) dengan Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon), menerangkan sebagai Kepala keluarga, Fuji Indah Lestari, Raihan Ardiansyah, Kirana Khumaira Ghada, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat membuktikan bahwa Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2016;

Menimbang, Bukti P.5 berupa Akta Kelahiran Raihan Ardiansyah bin Agung Firmansyah Lidar dan Bukti P.6 berupa Akta Kelahiran Kirana Humaira Ghada binti Agung Firmansyah Lidar, membuktikan bahwa anak yang bernama Raihan Ardiansyah bin Agung Firmansyah Lidar dan Kirana Humaira Ghada binti Agung Firmansyah Lidar merupakan anak kandung Agung Firmansyah Lidar bin Rochmat dengan Desi Rahmawati binti Rachmat (Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti Saksi Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 e HIR;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon adalah hal-hal yang diketahui, dialaminya sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung Fuji Indah Lestari berumur 18 tahun, Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Agung Firmansyah Lidar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak yang bernama Fuji Indah Lestari, Raihan Ardiansyah, Kirana Khumaira Ghada, diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mohon penetapan sebagai wali dari anak yang bernama Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjadi wali terhadap Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menyetujui dan sepakat Pemohon ditetapkan sebagai pemegang perwalian atas Ali Abdul Hakim, tidak ada orang yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian terhadap Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon yang meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun tersebut telah beralasan hukum, Pemohon terbukti adalah orang

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam, telah dewasa dan merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut, berbudi pekerti baik dan jujur serta akan mendidik dan mengurus keperluan anak tersebut dengan baik, Majelis hakim berpendapat Pemohon dianggap layak dan cakap untuk bertindak menjadi wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai wali atas diri dan harta Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang telah mengasuh dan merawat 2 (dua) anak tersebut, maka menurut pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali atas diri Ali Abdul Hakim, demikian juga sebagaimana Kaidah *Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 95 dan 104:

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Artinya: "*Hak perwalian yang lebih dekat lebih diprioritaskan daripada perwalian yang jauh*".

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti sanggup dan mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai wali dari Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak oleh karena itu Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus Raihan Ardiansyah berumur 12 tahun dan Kirana Khumaira Ghada berumur 9 tahun dan harta benda dengan sebaik-baiknya.

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon yang diajukan di persidangan antara lain maksud Pemohon melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan penghidupan, kesejahteraan dan pendidikan anak itu sendiri, maka alasan sebagaimana tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Desi Rahmawati binti Rachmat**) sebagai wali dari anak yang bernama:

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Raihan Ardiansyah bin Agung Firmansyah Lidar, NIK 3277012303110004, lahir di Cimahi, tanggal 23 Maret 2011, umur 12 tahun, Agama Islam, beralamat di Blok Sukamaju, RT 007, RW 006, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

2.2 Kirana Humaira Ghada binti Agung Firmansyah Lidar, NIK 3277016206140002, lahir di Cimahi, tanggal 22 Juni 2014, umur 9 tahun, Agama Islam, beralamat di Blok Sukamaju, RT 007, RW 006, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000, 00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaedah 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.** dan serta **Dra. Nurhayati** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi dengan dibantu oleh **Asep Abdul Azis, S.H.I.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dra. Nurhayati

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB	: Rp.	50.000,00
2.	: Rp.	75.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		